



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

JL. SUTOMO NO. 1, PAGAR BATU-BALIGE, TELP/ FAX. (0632) 322100
E-mail : humastobasa@gmail.com, Website : tobasamosirkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR : O24/PPID/TOBASA/2017

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2017

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
PPID UTAMA,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik;
- b. bahwa dalam rangka memperoleh informasi pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2017 pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Daftar Informasi Publik Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan serta informasi publik yang dikecualikan.
- KETIGA : Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
- KEEMPAT : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 16 Juni 2017

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
PPID UTAMA,

TULUS H.O. HUTABARAT, S. Sos
PENATA TK. I
NIP. 19740924 200604 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR : 024/PPID/TOBASA/2017
TENTANG : DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2017**

NO		KLASIFIKASI, JUDUL DAN RINGKASAN INFORMASI	KET
1.		INFORMASI YANG BERSIFAT PUBLIK	
1.1.		Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala	
	A	Profil Kabupaten Toba Samosir	
	1.	Informasi tentang sejarah dan latar belakang berdirinya Kabupaten Toba Samosir, kedudukan atau domisili, alamat, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi	
	2.	Informasi tentang makna lambang Kabupaten Toba Samosir	
	3.	Informasi tentang visi dan misi Kabupaten Toba Samosir	
	4.	Gambaran Umum Kabupaten Toba Samosir	
	5.	Daftar Nama Pejabat Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir	
	B	Profil SKPD	
	1.	Informasi tentang kedudukan atau domisili, alamat, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi	
	2.	Struktur Organisasi	
	C	Ringkasan Informasi Program dan/atau Kegiatan yang Sedang Berjalan	
	1.	Nama program dan kegiatan setiap bidang	
	2.	Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi	
	3.	Target dan/atau capaian program dan kegiatan	
	4.	Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan	
	5.	Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah	
	6.	Agenda penting terkait pelaksanaan tugas	
	7.	Informasi khusus yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat	

NO		KLASIFIKASI, JUDUL DAN RINGKASAN INFORMASI	KET
	D	Ringkasan Informasi tentang kinerja yang mencakup realisasi kegiatan yang telah maupun sedang berjalan berupa narasi	
	E	Ringkasan Laporan Keuangan	
		1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran	
		2. Neraca	
		3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku	
		4. Daftar Aset dan Investasi	
	F	Informasi tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa	
	G	Informasi tentang Tata Cara Memperoleh Informasi	
	H	Ringkasan laporan akses informasi publik atas permintaan pemohon informasi	
	I	Informasi peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang dikeluarkan	
		1. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan.	
		2. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan/ditetapkan.	
1.2.		Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat	
	A	Informasi tentang Perda, Peraturan Bupati, Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Kepala SKPD dan Kebijakan SKPD.	
	B	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan	
		1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan.	
		2. Profil pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, riwayat karir/posisi, riwayat pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima.	
		3. Anggaran Kabupaten Toba Samosir secara umum maupun Anggaran Unit Pelaksana Teknis dan Laporan Keuangannya.	
		4. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Kabupaten Toba Samosir.	
	C	Surat menyurat pimpinan atau pejabat SKPD dalam rangka pelaksanaan tupoksinya	
	D	Agenda kerja pimpinan	
	E	Informasi tentang perjanjian dengan pihak ketiga serta dokumen pendukungnya	
	F	Informasi tentang Juklak/Juknis, Buku Pedoman, Data SKPD, SPM, SOP dan ISO	
	G	Informasi tentang kajian, naskah akademis dan sejenisnya yang dbuat oleh SKPD	
	H	Persyaratan perizinan dan dokumen pendukungnya	
	I	Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD	
	J	Daftar Inventaris SKPD	

NO		KLASIFIKASI, JUDUL DAN RINGKASAN INFORMASI	KET
	K	Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa.	
	L	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.	
1.3.		Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta	
	A	Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, dan kejadian luar biasa.	
	B	Informasi tentang keadaan bencana non alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri dan pencemaran lingkungan.	
	C	Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.	
	D	Informasi tentang jenis, persebaran dan wilayah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular.	
	E	Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat.	
	F	Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.	
2.		INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	
		Diatur kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 dan 18 dengan prinsip dan pertimbangan tertentu.	

Balige, 16 Juni 2017
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
PPID UTAMA,

TULUS H.O. HUTABARAT, S. Sos
PENATA TK. I
NIP. 19740924 200604 1 003

